



**BERITA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

Tahun 2017

Nomor 29

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai.
- b. bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;

- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Padang Panjang tahun 2016 Nomor 24 Seri E.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

9. Bendahara pengeluaran pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya.
11. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
12. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan, dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB III JENIS PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja tidak langsung
 - 1. belanja pegawai;

2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bantuan keuangan kepada
Propinsi/ Kabupaten/ Kota/
Pemerintah Desa dan Partai Politik;
dan
 7. belanja tidak terduga.
- b. belanja langsung
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa;
 3. belanja modal.
 - c. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 5

Setiap pembayaran non tunai atas belanja APBD maka :

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu wajib
menggunakan rekening giro.
- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran
wajib memiliki rekening bank.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro
bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu ke rekening bank
penerima.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen
pendukung sesuai transaksi.

- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai dokumen pertanggungawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima/penyedia barang/jasa berupa notifikasi bank.
- (5) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Walikota Ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan peraturan Walikota, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengawasan atas penerapan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 17 Oktober 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 17 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

INDRA GUSNADY

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017
NOMOR 29**